



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : 45149/PP/M.X/16/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Pajak	: Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak	: 2006
Pokok Sengketa	: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Kredit Pajak, yang terdiri dari: a. Koreksi Pajak Masukan dari Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean (Royalti) sebesar Rp. 852.076.562,00; b. Koreksi Pajak Pertambahan Nilai Masukan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp. 19.246.497,00;
	<b>Koreksi Pajak Masukan atas Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean (Royalti) sebesar Rp.852.076.562,00</b>
Menurut Terbanding	: bahwa koreksi Pajak Masukan dikarenakan pengkreditan melebihi 3 bulan yaitu koreksi Pajak Masukan dari Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.852.076.562,00;
Menurut Pemohon Banding	: adalah saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean adalah saat yang diketahui terjadi terlebih dahulu dari peristiwa di bawah ini: a. Saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya; bahwa atas hal tersebut, Pemohon Banding berpendapat bahwa sangat sulit untuk mengidentifikasi Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut secara nyata digunakan oleh Pemohon Banding; b. Saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dirinci sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya; bahwa atas hal tersebut, Pemohon Banding berpendapat bahwa meskipun Pemohon Banding mencatat transaksi tersebut sebagai akrual setiap bulannya tetapi hal tersebut hanyalah untuk memenuhi kewajiban pencatatan menurut accounting dimana Pemohon Banding harus mencatat transaksi tersebut. Pemohon Banding mencatat dan mengakui License Fee sebagai utang pada akhir tahun buku dimana transaksi diterima dari MMC; c. Saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantian Jasa Kena Pajak tidak ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; bahwa atas hal tersebut, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut terutang baru pada saat Pemohon Banding menerima invoice dari MMC; d. Saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dirinci sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya; bahwa atas hal tersebut, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Pertambahan Nilai telah terutang pada point c;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut Majelis

bahwa license fee baru dinyatakan sebagai utang pada saat pencetakan invoice akhir tahun yang dari MMC. Dengan demikian pemanfaatan baru terjadi pada akhir tahun sehingga Pajak Pertambahan Nilai baru terutang pada akhir tahun;

: bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan dikarenakan pengkreditan melebihi 3 bulan koreksi Pajak Masukan dari Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Ti Berwujud dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.852.076.562,00;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengemukakan bahwa sengketa Pajak Pertambahan hanya mengenai masalah yuridis, dimana Terbanding melakukan koreksi karena Pemohon dianggap melakukan pengkreditan Pajak masukan lebih dari 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk biaya pada Pajak Penghasilan Badan tidak dikoreksi oleh Terbanding;

bahwa Pemohon Banding juga menyatakan bahwa tagihan baru ditagih kepada Pemohon Banding tahun 2006 dan menurut Pemohon Banding Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri pemanfaatannya pada saat ditagih, dimana Pemohon Banding membayar Pajak Pertambahan Nilai sekaligus untuk 1 (satu) tahun;

bahwa menurut Pemohon Banding, jika tidak ada tagihan berarti tidak dibayar, meskipun dimanfaatkan;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengemukakan bahwa sengketa Pajak Pertambahan hanya mengenai masalah yuridis, dimana Terbanding melakukan koreksi karena Pemohon dianggap melakukan pengkreditan Pajak masukan lebih dari 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk biaya pada Pajak Penghasilan Badan tidak dikoreksi oleh Terbanding;

bahwa Pemohon Banding juga menyatakan bahwa tagihan baru ditagih kepada Pemohon Banding tahun 2005 dan menurut Pemohon Banding Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri pemanfaatannya pada saat ditagih, dimana Pemohon Banding membayar Pajak Pertambahan Nilai sekaligus untuk 1 (satu) tahun;

bahwa menurut Pemohon Banding, jika tidak ada tagihan berarti tidak dibayar, meskipun dimanfaatkan;

bahwa Pemohon Banding mengemukakan, sesuai perjanjian, royalty memang harusnya dibayar bulan, namun invoice baru ditagihkan setahun sekali dan antara MMC dengan Pemohon Banc perjanjian;

bahwa lebih lanjut Pemohon Banding mengemukakan, mengenai apakah ada perjanjian antar dengan Latham dan apakah dimungkinkan untuk mendapatkannya, menurut Pemohon Banding hal di luar kewenangan Pemohon Banding, tapi Pemohon Banding akan mencoba untuk memperoleh ada;

bahwa menurut Pemohon Banding, MMC tidak mengambil untung atas pembayaran jasa tersebut;

bahwa Terbanding dalam persidangan menyampaikan data pendukung berupa Laporan Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan;

bahwa atas pernyataan Pemohon Banding, Majelis selanjutnya meminta kepada Pemohon Banc Terbanding untuk melakukan Uji Kebenaran Bukti Materi terkait dengan legal fee;

bahwa selanjutnya Majelis menjelaskan bahwa untuk sengketa Pajak Pertambahan Nilai ini,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan uji kebenaran bukti materi atas pokok sengketa, sedangkan untuk sengketa Sanksi Administrasi akan mengikuti ha pemohonan pokok sengketa;

bahwa Pemohon Banding dan Terbanding menjawab setuju dilakukan Uji Kebenaran Bukti Ma selanjutnya Pemohon Banding dan Terbanding melaporkan hasil uji kebenaran bukti materi seba diuraikan dalam Berita Acara Uji Kebenaran Bukti Materi dengan uraian sebagai berikut:

bahwa pada saat uji kebenaran materi Pemohon Banding menyerahkan data dan dokumen seh dengan Koreksi Pajak Masukan terkait Royalti sebesar Rp 852.076.562,00 berupa:

- SSP PPN JLN sebesar Rp 1.994.799.293,00, tanggal 14 Januari 2005;
- Invoice No. PA-L2005 tanggal 6 Jan 2006 sebesar Rp 1.794.630,00 dari MMC ke PT. XXX;
- Smelting License Agreement tanggal 17 September 1998 berikut terjemahan dalam bahasa Ind
- Statement of Account dari the Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd cabang Surabaya tanggal 30 2006;
- General Ledger Inquiry 1-1-2005 s/d 31/12/2005 (Accrued Expense Smelter License);
- Smelter Additional Cost Calculation 2005 (penghitungan royalty perbulan selama 2005);

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen/ data pendukung yang disampaikan oleh P Banding pada saat uji bukti Terbanding mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa sesuai dengan butir A dalam License agreement antara Pemohon Banding dengan piha menyatakan bahwa Pemohon Banding berkewajiban membayar royalti kepada MMC sebes 6.50 per metric ton anoda yang dihasilkan. Royalty wajib dibayar setia dan jatuh tempo pada setiap hari kesepuluh dari bulan berikutnya;
- bahwa Pemohon Banding di dalam pembukuannya telah melakukan Pencatatan Smelter Licer sebagai Accrued Expenses pada neraca dan membebankan di dalam Rugi Laba, sehingg diartikan bahwa telah terjadi beban biaya royalti, namun Pemohon Banding belum memt tiap bulan. Oleh karena itu Pemohon Banding telah membebankan atas beban royalti terset setiap bulannya sesuai produksi anoda yang dihasilkan;
- bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 568/KMK.04/2000, PI terutang dipungut pada saat dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pat saat dimulainya pemanfaatan yang diketahui terjadi lebih dahulu adalah peristiwa saat harga p Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan utang oleh pih memanfaatkannya;
- bahwa dengan adanya pencatatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding sebag yang memanfaatkan telah menyatakan biaya royalti (Smelter License Fees sebagai Accrued E sebagai utang dan pencatatan tersebut juga dilaporkan kepada pihak MMC;
- Pencatatan sebagai Accrued Expenses juga tidak dapat dinyatakan semata-mata hanya m ketentuan pencatatan menurut accounting tanpa berimplikasi langsung terhadap hal hal yang lai perpajakan. Sesuai Pasal 28 ayat (5) UU KUP, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghas biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu t Sehingga apabila Pemohon Banding telah mencatat biaya royalti sebagai Accrued Expenses, n tersebut dapat diartikan bahwa Pemohon Banding juga telah menyatakan adanya utang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (9) UU PPN, diartikan bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan;

- Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 2 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-424/2002 mengatur bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan setelah melewati 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya Masa Pajak waktu penerbitan Faktur Pajak tidak dianggap sebagai Faktur Pajak dan tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum didalamnya;
- Pembayaran PPN royalti untuk Masa Pajak Januari s.d. September 2005 yang baru disetorkan dilaporkan pada SPT PPN Masa Januari 2006 adalah telah melewati batas waktu 3 (tiga) bulan berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan;
- Sehingga sesuai dengan Pasal 9 ayat (9) UU PPN jo. Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 2 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-424/PJ./2002, PPN royalti untuk Masa Pajak Januari s.d. September 2005 sebesar Rp 852.076.562,00 tidak dapat dikreditkan;

bahwa dengan demikian terhadap koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan berupa royalti sebesar Rp 852.076.562,00 tetap dipertahankan;

bahwa atas pendapat Terbanding dalam uji bukti, Pemohon Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Positif Pajak Masukan sebesar Rp 871.323.059,00 yang dilakukan oleh Terbanding yang terdiri atas koreksi Pajak Masukan terkait sebesar Rp. 852.076.562,00 dan Koreksi Pajak Masukan terkait legal fee sebesar Rp. 19.246.000,00. Adapun atas ketidaksetujuan tersebut dapat dijelaskan dan dibuktikan dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran License Fee antara Pemohon Banding (PT. Smelting) dengan MMC, secara akuntansi Pemohon Banding melakukan pencatatan secara akrual setiap bulannya mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku. Hal ini berdasarkan pada poin 5.4 dari Smelter License Agreement yang menyatakan: "...PTS shall provides MMC with written report that sets forth the quantity of anode produced in the preceeding month at PTS's Smelter;
- Berdasarkan klausul tersebut diatas, nilai pencatatan akrual setiap bulan merupakan laporan yang dikirimkan oleh Pemohon Banding kepada MMC dan berdasarkan agreement tersebut MMC melakukan pemeriksaan dan melakukan konfirmasi jumlah pada akhir tahun dalam bentuk invoice. dapat dimungkinkan jika jumlah invoice yang diterbitkan oleh MMC mungkin saja berbeda dengan jumlah akrual yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Adapun untuk kasus sengketa ini, invoice yang diterbitkan oleh MMC kepada Pemohon Banding dengan nomor: PA-L2005 tanggal sebesar 17.09.2005 adalah tagihan MMC kepada Pemohon Banding untuk License Fee tahun 2005;
- bahwa Pemohon Banding menegaskan kembali bahwa pencatatan secara akrual bukanlah merupakan pengakuan melainkan merupakan prinsip akuntansi. Lebih lanjut, secara legalitas, pencatatan akrual bukanlah pengakuan hutang karena invoicenya belum diterima Pemohon Banding dari MMC.;
- bahwa pada akhir tahun Pemohon Banding melakukan pencatatan sebagai hutang dalam neraca berdasarkan invoice yang dikirimkan oleh MMC untuk periode satu tahun (License Fee for the year 2005) dimana sebelumnya MMC melakukan penghitungan terlebih dahulu;
- bahwa di dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 568/KMK.04/2000 dimana:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipungut oleh badan usaha yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, pada saat dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud jasa kena pajak dari luar daerah pabean tersebut";

### KESIMPULAN:

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, License Fee baru dinyatakan sebagai hutang pada saat pada akhir tahun yang diterima dari MMC. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan baru terjadi pada tahun sehingga PPN nya baru terutang pada akhir tahun. Oleh karena terutangnya pada saat dite invoice, maka tidak seharusnya Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan atas royalty. demikian berdasarkan penjelasan dan dokumen -dokumen yang telah disampaikan, maka pajak yang terkait dengan pembayaran royalti sudah seharusnya dapat dikreditkan dan atas koreksi Masukan atas royalty sebesar Rp.852.076.562,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding terungkap dalam persidangan, hasil uji bukti, serta penelitian terhadap berkas banding, maka menyatakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa menurut Terbanding berdasarkan Agreement Lisence butir A antara Pemohon Banding dan dinyatakan bahwa Pemohon Banding berkewajiban membayar royalty kepada MMC sebesar US\$ metric ton anoda yang dihasilkan. Royalty wajib dibayar setiap bulan dan jatuh tempo set kesepuluh bulan berikutnya;

bahwa Pemohon Banding telah membebankan sebagai biaya pada rugi laba dan dicatat dalam sebagai accrued Expense artinya telah terjadi beban biaya royalty, tetapi Pemohon Banding membayarnya setiap bulan;

bahwa berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 3 ayat (1) KMK No.568/KMK.04/2000, PPN yang dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean dan saat dimulainya pemanfaatan yang diketahui terjadi lebih dahulu adalah peristiwa saat harga perolehan BKP tidak berwujud dan tersebut sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;

bahwa berdasarkan penjelasan ayat (1) dan ayat 1d) Pasal 11 UU PPN, Pemungutan PPN menganut akrual artinya terutangnya Pajak terjadi pada saat penyerahan, meskipun pembayaran atas per belum diterima atau belum sepenuhnya diterima. Dalam hal orang atau badan memanfaatkan BKP berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, maka terutangnya pajak terjadi pada saat atau badan tersebut mulai memanfaatkan BKP/JKP tidak berwujud di dalam daerah pabean;

bahwa Pemohon Banding telah mencatat sebagai accrual expenses berarti telah menyatakan adanya Sesuai pasal 28 ayat (5) UU KUP, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat azas baik accrual basic atau cash basic. Accrual basic adalah suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang,;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan pencatatan secara akrual bukanlah merupakan pemelainkan merupakan prinsip akuntansi. Lebih lanjut menyatakan bahwa pencatatan tersebut merupakan pengakuan utang karena invoicenya belum diterima Pemohon Banding dari MMC;

bahwa menurut Terbanding bahwa pencatatan tidak semata-mata hanya memenuhi ketentuan pe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut accounting yang berimplikasi pada perpajakan. Dengan adanya pencatatan dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding sebagai pihak yang memanfaatkan dan menyatakan biaya royalti (License Fee) sebagai accrued expenses) sebagai utang dan dilaporkan kepada pihak MMC;

bahwa menurut Pemohon Banding berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.01/2004 pada pasal 3 ayat 1 dinyatakan saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah saat yang pertama kali terjadi lebih dahulu dari peristiwa dibawah ini :

- saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya.
- Saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut direkam sebagai utang pajak oleh pihak yang memanfaatkannya
- Saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantian Jasa Kena Pajak ditagih oleh pihak yang menyerahkan atau
- Saat harga perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya.

bahwa barang yang dimanfaatkan adalah barang yang tidak berwujud, sehingga tidak jelas sejak kapan barang tersebut dimanfaatkan dan pemakaian Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut sampai dengan penagihan oleh pihak yang menyerahkan belum dinyatakan sebagai utang pajak oleh pihak yang memanfaatkannya, dengan demikian saatnya terutangnya pajak adalah sejak penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkan;

bahwa pada pasal 4 dinyatakan Pajak. Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan.

bahwa menurut Pemohon Banding MMC melaksanakan penagihan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dengan Invoice tertanggal 28 Desember 2004 sebesar US\$ 1.426.351,00 dan pembayaran tersebut Pemohon Banding memungut PPN JKP dari luar daerah Pabean sebesar Rp. 1.321.656.837,00 dan menyetorkannya pada tanggal 14 Januari 2005 melalui The Bank Of Mitsubishi Ltd;

bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-undang No 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pada pasal 9 ayat 9 dinyatakan bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Pemohon Banding menyatakan bahwa dari uraian dan bukti bukti yang disampaikan Pemohon Banding serta keterangan dan ketentuan yang disampaikan Terbanding Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding melakukan pembayaran Royalti kepada MMC setelah adanya penagihan dari MMC dengan menerbitkan Invoice tertanggal 28 Desember 2004, dan Pemohon Banding menyetorkannya pada tgl. 14 Januari 2005. Dengan demikian Pemohon Banding sudah melaksanakan penyetoran PPN sesuai ketentuan, sehingga Pajak Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp. 852.076.562,00 ,00 tidak dapat dipertahankan;

### **Koreksi Pajak Masukan atas Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (Legal Fee) sebesar Rp.19.246.497,00**

Menurut Terbanding

: bahwa koreksi Pajak Masukan dari Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean sebesar Rp.19.246.497,00 karena pihak yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pemohon Banding

melakukan jasa adalah Latham & Watkins LLP (Michael J. Yoshii, Jepang) sedangkan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri tersebut atas nama Mitsubishi Material Company (MMC) Jepang;

bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat 6 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan penjelasannya Pemohon Banding sudah melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.19.246.497, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean menggunakan Surat Setoran Pajak sebagai bukti penyetoran Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa mengingat jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan telah diakui oleh Bank dan Setoran Pajak juga merupakan Faktur Pajak Standar, maka seharusnya Surat Setoran Pajak tersebut sah dan valid untuk bisa dikreditkan sebagai Pajak Masukan di dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Pemohon Banding;

Menurut Majelis

: bahwa menurut Terbanding jasa legal dilakukan oleh Latham & Watkins LLP (Michael J. Yoshii, Jepang) tetapi Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri tersebut atas nama Mitsubishi Material Company (MMC);

bahwa Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.19.246.497,00, diketahui :

- Kontrak dilakukan antara Pemohon Banding dan MMC;
- MMC menunjuk Latham & Watkins LLP (Michael J. Yoshii, Jepang) untuk memberikan jasa (legal) kepada Pemohon Banding;
- Pemohon Banding membayar kepada MMC;
- MMC membayar kepada Latham & Watkins LLP;
- Pajak Pertambahan Nilai terutang atas nama MMC;

bahwa menurut Terbanding, dalam penelitian keberatan, Pemohon Banding tidak memberikan pendukung Latham & Watkins LLP, antara lain berupa agreement yang menunjukkan pemberian hukum oleh Latham & Watkins LLP untuk kepentingan Pemohon Banding;

bahwa menurut Terbanding mengingat hal-hal tersebut di atas, maka tidak terdapat alasan untuk menyetor keberatan Pemohon Banding dan Terbanding mengusulkan untuk mempertahankan koreksi;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas kesimpulan Terbanding tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding terkait penjelasan Pemohon Banding dalam point di atas, atas tagihan dari Latham & Wilkins kepada MMC, maka Pemohon Banding harus membayar tagihan melalui tagihan dari MMC. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Jepang tersebut, Pemohon Banding menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas invoice dari MMC menggunakan Surat Setoran Pajak sebagai dasar dari self assessment, yaitu dengan Surat Setoran Pajak yang dibayar kepada nama MMC;

bahwa menurut Pemohon Banding sesuai bahwa Pasal 13 ayat 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 berbunyi sebagai berikut:

"Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak";

bahwa penjelasan dari Pasal dan ayat tersebut adalah sebagai berikut:

"Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Direktur Jenderal Pajak menentukan dokumen-dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha sebagai Faktur Pajak. Ketentuan ini diperlukan karena:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Faktur penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas dan masyarakat umum sebagai Faktur Pajak. Misalnya, kuitansi pembayaran telepon dan tiket udara;
- b. Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya menerbitkan Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di Daerah Pabean. Misalnya, dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, maka Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak";

bahwa menurut Pemohon Banding, menurut dasar hukum yang digunakan oleh Pemeriksa yaitu ayat 6 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, terlihat dengan jelas bahwa dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak;

bahwa menurut Pemohon Banding, sesuai dengan Pasal 13 ayat 6 ini pula maka Pemohon Banding melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sebagai penyetoran Pajak Pertambahan Nilainya. Salinan Surat Setoran Pajak tersebut telah Pemohon serahkan kepada Pemeriksa selama proses pemeriksaan;

bahwa menurut Pemohon Banding, tidak ada alasan bagi Pemeriksa untuk tidak mengakui bahwa terdapat setoran Pajak Pertambahan Nilai dengan cara self assessment yaitu menggunakan metode yang diatur di dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (menggunakan setoran Surat Pajak). Hal ini juga telah dilakukan konfirmasi oleh Pemeriksa ke bank dimana Pemohon menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai tersebut (Bank Mizuho Indonesia). Konfirmasi dan menyatakan bahwa benar telah terdapat setoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding, dengan demikian, atas dasar penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan oleh MMC, kemudian mengingat jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan telah oleh bank serta Surat Setoran Pajak juga merupakan Faktur Pajak Standar, maka sudah seharusnya Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean dibayar atas nama MMC tersebut adalah memenuhi ketentuan sebagai dokumen yang berfungsi sebagai Faktur Pajak Standar sehingga sah dan valid untuk bisa dikreditkan sebagai Pajak Masukan di dalam Masa Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean sesuai dengan Pasal 3A ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 568/KMK.04/2000, maka yang dapat didahulukan antara:

- saat secara nyata digunakan;
- saat dinyatakan sebagai utang;
- saat ditagih (invoice) pihak luar negeri;
- saat dibayar (slip transfer bank);

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan 1 bundel fotokopi dokumen pendukung, Skema Surat Setoran Pajak Jasa Luar Negeri;

bahwa atas pernyataan Pemohon Banding, Majelis selanjutnya meminta kepada Pemohon Banding Terbanding untuk melakukan Uji Kebenaran Bukti Materi :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat uji keberatan materi Pemohon Banding menyerahkan data dan dokumen sehingga sesuai dengan Koreksi Pajak Pertambahan Nilai Masukan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah sebesar Rp 19.246.497,00 berupa:

1. Payment Slip No.94189 dari PT. Smelting kepada MMC;
2. Invoice dari MMC kepada PT Smelting No OS 05/028 tanggal 12 Desember 2005;
3. Invoice dari Latham ke MMC tanggal 16 November 2005
4. Time Sheet Latham;
5. SSP Gabungan dengan nilai sebesar Rp1.994.779.293,00 tanggal 16 Januari 2006.
6. Perjanjian antara PT.Smelting dengan MMC atas Offshore Operation and Technical Agreement;
7. Rincian pembayaran VAT Offshore kepada MMC sebesar Rp.1.994.779.293,00 yang
8. diantaranya terdapat pembayaran atas Legal Fee sebesar Rp. 19.246.497,00;-
9. G/L overseas VAT;

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen/ data pendukung yang disampaikan oleh F Banding pada saat uji bukti Terbanding mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa sesuai dengan penelitian terhadap fisik SSP PPN pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabe: Identitas Wajib Pajak yang tertulis adalah Mitsubishi Materials Corp (bukan atas nama Latham & LLP);

bahwa sesuai dengan data yang disampaikan Pemohon Banding berupa laporan pelaksanaan kerja sheet) yang memberikan jasa legal kepada Pemohon Banding adalah Latham & Watkins LLP, bukan MMC;

bahwa sesuai dengan butir angka 5.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/P tanggal 17 Maret 1995 tentang Saat Dimulainya Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean, Penghitungan, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyeteroran Pelaporannya mengatur bahwa PPN yang dipungut harus disetorkan oleh pihak yang memanfaatkan dari luar Daerah Pabean dengan menggunakan SSP atas nama Wajib Pajak Luar Negeri yang menyewa Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.;

bahwa sesuai tata cara pengisian atas SSP sebagaimana dimaksud dalam SE-08/PJ.5/1995 di: bahwa pada huruf A kolom "Nama Wajib Pajak" dan "Alamat" diisi nama dan alamat orang pribadi badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean yang menyerahkan Jasa Pajak ke dalam Daerah Pabean;

bahwa sesuai dengan SSP atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean bahwa nama pihak pemberi jasa yang tercantum adalah Mitsubishi Material Corporation (MMC), sedangkan pihak yang memberikan jasa sebenarnya adalah Latham & Watkins LLP;

bahwa dengan demikian nama pihak pemberi jasa yang tercantum di dalam SSP atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean seharusnya adalah atas nama Latham & Watkins LLP, bukan MMC, sehingga SSP tersebut tidak dapat dikreditkan;

bahwa dengan demikian terhadap koreksi atas kredit Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan SSP Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebesar Rp 19.246.497,00 tetap dipertahankan;

bahwa atas pendapat Terbanding dalam uji bukti, Pemohon Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut :



## Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif Pajak Masukan terkait Legal Fee sebesar 19.246.497,00;

bahwa atas ketidaksetujuan tersebut dapat dijelaskan dan dibuktikan dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan perjanjian antara PT. Smelting dengan MMC atas Offshore Operation and Technical Assistance Agreement tertanggal 11 Desember 1996 dinyatakan bahwa:

### Section 2 MMC SUPPORT SERVICE

MMC's services shall be performed in Japan or elsewhere outside of the Republic of Indonesia

2.2. Offshore Business Operations Advice. When reasonably requested by PTSC, MMC shall provide advice and consultations to PTSC ....

2.2.g

legal matters, such as contract drafting and review, advice and assistance with defending, prosecuting and settling and compromising any litigation or claims of liability.

- bahwa berdasarkan uraian klausul tersebut diatas, MMC memberikan dukungan pemberian jasa operasional dan teknis, khususnya yang berkaitan dengan jasa bantuan hukum/legal kepada PT. Smelting. Untuk itu, MMC menggunakan konsultan hukum yaitu Latham & Watkins (L&W) dan yang kemudian pihak Latham & Watkins melakukan penagihan kepada pihak MMC melalui yang disertai dengan time sheet yang berisikan person yang melakukan pengerjaan, tanggal per durasi pengerjaan dan deskripsi yang dikerjakan atas pekerjaan yang berkaitan dengan PT. Smelting
- bahwa hal ini didukung dengan klausul perjanjian antara PT. Smelting dengan NINIC section 4 yang berbunyi "MMC shall send to PT. Smelting an invoice for any of the following incurred in the prior month: a) support fee, b) expenses that are reimbursable by PT. Smelting to MMC pursuant to this agreement"
- bahwa berdasarkan uraian klausul tersebut diatas, MMC menagih kepada PT. Smelting untuk mendapatkan reimbursement atas jasa legal tersebut;
- bahwa oleh karena penagihan oleh MMC ini telah sesuai dengan perjanjian, maka PT. Smelting melakukan pembukuan dalam G/L sebagai professional service (legal services) sesuai dengan jenis jasanya yaitu technical support services oleh MMC;
- G/L akan mencatat Professional Fee (Legal Fee), pembayarannya, serta PPN atas nama MMC sebagai pihak yang telah memberikan jasa technical support service yaitu terkait legal matters advice MMC menggunakan jasa Latham & Watkins. Adapun pembukuan atas professional service sesuai dengan prinsip akuntansi dan dibuktikan dengan laporan audit oleh KAP Independen untuk tahun 2006;

### KESIMPULAN

- Perjanjian pemberi jasa adalah MMC melalui Offshore Operation and Technical Assistance Agreement
- Peran Latham & Watkins adalah pemberi bantuan legal kepada PT. XXX melalui MMC;
- Latham & Watkins tidak mempunyai perjanjian jasa legal dengan PT. XXX, oleh karena itu, tidak mungkin menagih langsung kepada PT. XXX;

bahwa oleh karena itu, PT. XXX menggunakan SSP secara valid dan sah sebagai bukti adanya per



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa MMC dalam pembayaran PPN IL N:

bahwa dengan melakukan Pajak Masukan terkait dengan Legal Fee sebesar Rp.19.246.497,00 seharusnya dapat dikreditkan dan atas koreksi Pajak Masukan yang dilakukan oleh Terbanding tidak dipertahankan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding terungkap dalam persidangan, hasil uji bukti, serta penelitian terhadap berkas banding, maka menyatakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa sesuai perjanjian antara Pemohon Banding dengan MMC atas Offshore Operation and Assistance Agreement tanggal 11 Desember 1996 antara lain dinyatakan bahwa MMC mendukung pemberian jasa bantuan operasional dan teknik khususnya dengan jasa bantuan hukum kepada Pemohon Banding. Dalam pelaksanaannya, MMC menunjuk konsultan hukum yaitu Latham & Watkins (WK) dari Jepang, untuk memberikan bantuan sesuai dengan Offshore Operation and Assistance Agreement, kemudian pihak LW melakukan penagihan kepada MMC melalui invoice disertai dengan Time Sheet yang berisikan person yang melakukan pekerjaan, tanggal pengerjaan pekerjaan dan deskripsi yang dikerjakan pada PT.Smelting;

bahwa menurut Terbanding sesuai data yang diperoleh dari Pemohon Banding berupa Time Sheet Pelaksanaan Kerja) diketahui yang memberikan jasa legal (hukum) kepada Pemohon Banding Latham & Watkins) LLP, bukan oleh MMC. Namun pihak yang tercantum dalam SSP pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean adalah MMC sedangkan pihak yang memberikan sebenarnya adalah LW. Dengan demikian nama pihak pemberi jasa dalam SSP seharusnya atas nama bukan atas nama MMC, sehingga SSP tersebut tidak dapat dikreditkan;

bahwa menurut Majelis dari bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan dapat disimpulkan :

- bahwa semua dokumen transaksi mengenai Legal Fee seperti kontrak, invoice, bukti pembayaran Surat Setoran Pajak terkait menunjukkan transaksi terjadi antara Pemohon Banding dengan MMC;
- bahwa dalam melaksanakan bantuan hukum tersebut, MMC meminta bantuan Latham & Watkins untuk memberikan bantuan ke Pemohon Banding mengingat Latham & Watkins adalah perus bidang hukum;
- bahwa atas jasa bantuan hukum tersebut Latham & Watkins menagih biaya hukum (Legal Fee) tersebut ke MMC yang kemudian MMC membebaskan ke Pemohon Banding;
- bahwa oleh karena Pemohon Banding membayar ke MMC maka Surat Setoran Pajak atas nama Pemohon Banding;
- bahwa Surat Setoran Pajak atas nama MMC sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- bahwa pemberian jasa MMC kepada Pemohon Banding melalui Latham & Watkins adalah lazim dalam bisnis;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, oleh karena itu koreksi Terbanding berupa Pajak Masukan legal fee sebesar Rp.19.246.497,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa dengan demikian jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan untuk Masa Pajak Januari menurut Majelis adalah sebesar Rp 97.388.963.953,00 dengan penghitungan sebagai berikut:

: bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi



timbangan

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

urut Terbanding

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenaikan Pasal 17C (5) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp871.323.059,00

	<p>bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-177/WPJ.19/KP.02/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan Kertas Kerja Pemeriksaan menunjukkan bahwa pengenaan sanksi administrasi kenaikan sebesar 100% karena berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat koreksi Pajak Masukan sebesar Rp871.323.059,00;</p> <p>bahwa Pemohon Banding termasuk ke dalam Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan setelah di penelitian oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak dan telah diberikan pengembalian untuk Masa Pajak 2006 sebesar Rp 77.724.566.481,00;</p> <p>bahwa berdasarkan Pasal 17 C ayat (5) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sesuai hasil pemeriksaan, atas jumlah koreksi Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%, sehingga dengan adanya koreksi Pajak Masukan 871.323.059,00 yang menyebabkan Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar sebesar Rp871.323.059,00 maka dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar Rp871.323.059,00;</p>
Menurut Pemohon Banding	<p>: bahwa sanksi administrasi ini terkait dengan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.871.323.059,00 dan Pemohon Banding tidak sependapat terhadap sanksi tersebut;</p> <p>bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahannya menyatakan tidak setuju terhadap koreksi administrasi sebesar Rp.871.323.059,00 dikarenakan Sanksi Administrasi ini merupakan Administrasi Kenaikan terkait dengan koreksi Pemeriksaan atas Pajak Masukan yang tidak Pemohon Banding setuju di atas dengan total Rp.871.323.059,00;</p> <p>bahwa Pemohon Banding mohon agar sanksi administrasi Pasal 17C (5) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp.871.323.059,00 dapat dibatalkan;</p>
Menurut Majelis	<p>: bahwa koreksi Terbanding atas sanksi administrasi ini merupakan Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 17C (5) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait dengan koreksi Pemeriksaan Pajak Masukan dengan total Rp.871.323.059,00, yang terdiri dari:</p> <p>a. Koreksi positif atas Pajak Masukan dari Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah (Royalti) sebesar Rp.852.076.562,00;</p> <p>b. Koreksi Pajak Masukan dari Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kena Pajak Luar Daerah sebesar Rp.19.246.497,00;</p> <p>bahwa menurut Pemohon Banding, karena sanksi administrasi ini merupakan Sanksi Administrasi Kenaikan terkait dengan koreksi Pemeriksaan Pajak Masukan diatas dengan total Rp.1.010.680.059,00 Pemohon Banding mohon agar sanksi administrasi Pasal 17C (5) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp. 871.323.059,00 dapat dibatalkan;</p> <p>bahwa Majelis telah berpendapat, Koreksi Terbanding atas Pajak Masukan dari Surat Setoran Pajak Pertambahan Nilai Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah (Royalti) Rp.852.076.562,00 tidak dapat dipertahankan, sehingga Sanksi Administrasi berupa Kenaikan Pajak (5) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp.852.076.562,00 juga tidak dapat dipertahankan;</p> <p>bahwa selanjutnya atas Koreksi Pajak Masukan dari Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Kena Pajak Luar Negeri sebesar Rp.19.246.497,00, Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp.19.246.497,00 tersebut tidak dapat dipertahankan, sehingga Sanksi Administrasi berupa Kenaikan Pajak</p>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

176 (5) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp.19.346.497.000,00 juga tidak dipertahankan;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan sanksi administrasi berupa Kenaikan Pa (5) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp.871.323.059,00 seluruhnya tidak dipertahankan;

Menimbang	: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak; bahwa oleh karena atas jumlah Pajak Masukan yang disengketakan Pemohon Banding sebesar 871.323.059,00 dikabulkan seluruhnya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa I ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk meng seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;
Mengingat	: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan	: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-107/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 18 Pebruari 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari 2006 Nomor: 00021/207/06/092/09 tanggal 28 Desember 2009, atas nama : PT. XXX, dengan perhitungan mer sebagai berikut :